

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BEJI**

**NOMOR :050/01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

**DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN 2020-2025**

**KEPALA DESABEJI,**

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa untuk melaksanakan kentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Keputusan Kepala Desa; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Beji tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020; |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3); 13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76); 14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57); 15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28); 16. Peraturan Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan keempat Peraturan Desa Beji Nomor 5 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 - 2019 (Lembaran Desa Beji Tahun 2018 Nomor 10); 17. Peraturan Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Beji Tahun 2019 Nomor 3); 18. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Beji Tahun 2019 Nomor 5); |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

* 1. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
  2. pengkajian keadaan Desa;
  3. penyusunan rancangan RPJMDesa; dan
  4. penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Beji

Pada tanggal : 3 Maret 2020

KEPALA DESA BEJI

**SUPENI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BEJI

NOMOR : 050/01 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Januari 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN 2020-2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA** | **JABATAN DALAM DINAS** | **JABATAN DALAM TIM** | **BESARNYA HONORARIUM**  **(Rp.)** | **KETERANGAN** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1 | Supeni | Kepala Desa | Pembina | 175.000 | Diberikan sebanyak sebanyak 5 (lima) kali, dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 2 | Arifin | Sekretaris Desa | Ketua | 150.000 |
| 3 | Suripto,S.Pd.SD | Ketua LP3M | Sekretaris | 75.000 |
| 4 | Suwignyo | Perangkat Desa | Anggota | 50.000 |
| 5 | Slamet Riyadi | Anggota LP3M | Anggota | 50.000 |
| 6 | Darus | KPMD | Anggota | 50.000 |
| 7 | Nur asih | Unsur Perempuan | Anggota | 50.000 |

KEPALA DESA BEJI,

**SUPENI**